



PUTUSAN
Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARDIONO Alias ERIK Bin TINDU;**
2. Tempat lahir : **Telangkah (Katingan);**
3. Umur/tanggal lahir : **36 Tahun/03 Maret 1987;**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki;**
5. Kebangsaan : **Indonesia;**
6. Tempat tinggal : **Jalan Pinggir Sei Katingan, RT. 004, Desa Telangkah, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;**
7. Agama : **Islam;**
8. Pekerjaan : **Karyawan Swasta;**

Terdakwa **Mardiono alias Erik bin Tindu** ditangkap pada tanggal **21 September 2023;**

Terdakwa **Mardiono alias Erik bin Tindu** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal **22 September 2023** sampai dengan tanggal **11 Oktober 2023;**
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal **12 Oktober 2023** sampai dengan tanggal **20 November 2023;**
3. Penuntut Umum sejak tanggal **02 November 2023** sampai dengan tanggal **21 November 2023;**
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal **09 November 2023** sampai dengan tanggal **08 Desember 2023;**
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal **09 Desember 2023** sampai dengan tanggal **06 Februari 2024;**

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LISNA DEWI, S.H. Advokat-Pengacara/Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum "AISYIAH KALIMANTAN TENGAH", berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan No. 84/Pid.Sus/2023/PN Ksn tanggal 14 November 2023 tentang penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Ksn tanggal 09 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Ksn tanggal 09 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana pada tanggal 21 November 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mardiono alias Erik bin Tindu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Mardiono alias Erik bin Tindu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan DAN pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor \pm 1,03 (satu koma nol tiga) gram;
 - b. 2 (dua) buah bungkus plastik klip ukuran 3x5 cm;
 - c. 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih;
 - d. 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening putih;
 - e. 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
 - f. 2 (dua) buah korek api merek FOX warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- b. 1 (satu) buah Handphone merek Vivo V23e warna sunshine coast dengan No. SIM : 082351717101, No. IMEI 1 : 866296057836634 dan IMEI 2 : 866296057836626;

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memutuskan bahwa terdakwa Mardiono Alias Erik Bin Tindu telah bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan 1 bukan tanaman. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana yang seringannya. Atau seminimal mungkin.
3. Atau apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Mardiono alias Erik bin Tindu, pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 11.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Pinggir Sei Katingan, RT/RW 004/-, Desa Telangkah, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari anggota Satresnarkoba Polres Katingan sedang melakukan koordinasi dengan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat desa dan tim relawan Desa Telangkah. Kemudian salah seorang relawan menyampaikan kepada anggota Satresnarkoba Polres Katingan bahwa ada kegiatan yang mencurigakan di sebuah rumah yang berada di Jalan Pinggir Sei Katingan, RT/RW 004/-, Desa Telangkah, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Katingan melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan ditemukan bahwa dalam rumah tersebut ada 2 (dua) orang yang sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu. Setelah mendapatkan informasi tersebut anggota Satresnarkoba Polres Katingan segera mengamankan kedua orang tersebut, yakni terdakwa dan Ahmad Pajrin Saputra alias Badin bin Burhan Pilen. Kemudian anggota Satresnarkoba Polres Katingan melakukan penggeledahan dan meminta aparat desa Telangkah dan relawan untuk menyaksikan penggeledahan tersebut. Ketika dilakukan penggeledahan ditemukan :

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor \pm 1,03 (satu koma nol tiga) gram;
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) buah bungkus plastik klip ukuran 3x5 cm;
- 2 (dua) buah spotongan sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening putih;
- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo V23e warna sunshine coast dengan No. SIM : 082351717101, No. IMEI 1 : 866296057836634 dan IMEI 2 : 866296057836626;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
- 2 (dua) buah korek api merek FOX warna kuning.

Bahwa Ahmad Pajrin Saputra alias Badin bin Burhan Pilen awalnya memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa dengan harga paketan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara dtransfer melalui aplikasi DANA dan kemudian Ahmad Pajrin Saputra alias Badin bin Burhan Pilen datang langsung ke rumah terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu yang telah dipesan tadi dan dibawa langsung menuju ke rumah orang tua terdakwa. Setelah sampai di belakang rumah milik orang tua terdakwa, Ahmad Pajrin Saputra alias Badin bin Burhan Pilen diajak oleh terdakwa untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu di dalam rumah tersebut dengan menyerahkan seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu siap pakai yang terdiri dari 1 (satu) buah pipet kaca berisi narkoba jenis sabu, korek api dan potongan sedotan. Kemudian Ahmad Pajrin Saputra alias Badin bin Burhan Pilen langsung menghisap

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu yang diberikan oleh terdakwa tadi dengan cara Ahmad Pajrin Saputra alias Badin bin Burhan Pilen mengambil bungkusnya dengan menggunakan sedotan dan dimasukkan ke dalam pipet kaca dan dibakar agar mengumpul jadi satu dan setelah terkumpul ujung pipet kaca disambungkan ke salah satu sedotan dan dibakar dengan api kecil pada bagian pipet kaca yang terdapat narkotika jenis sabu tersebut. Setelah hisapan kedua, Ahmad Pajrin Saputra alias Badin bin Burhan Pilen kemudian didatangi oleh anggota Kepolisian Resor Katingan.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Timok (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah). Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa kemudian membaginya menjadi paket untuk dijual kembali dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) paket, Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) paket, Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) paket. Dari penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan yang ada pada diri terdakwa hanya Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sudah habis untuk membayar cicilan sepeda motor.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut.

Bahwa telah dilakukan penyisihan sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 1,03$ (satu koma nol tiga) gram atau berat bersih 0,57 (nol koma lima tujuh) gram menjadi:

1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu untuk pengujian di Balai POM Palangkaraya dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram atau berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram;
2. 1 (satu) paket narkotika jenis untuk pembuktian perkara di Persidangan Pengadilan Negeri dengan berat kotor 0,91 (nol koma Sembilan satu) gram atau berat bersih 0,45 (nol koma empat lima) gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik UPT RSUD Mas Amsyar tanggal 22 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sumarmi, Sp. PK terhadap urine terdakwa Mardiono alias Erik bin Tindu diperoleh hasil pemeriksaan positif amphetamine dan metamphetamine.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : 590/LHP/IX/PNBP/2023 tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 yang ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut :

Barang bukti : Jumlah contoh yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal bening dengan berat kotor 0,3475 gram (plastik klip kecil + Kristal bening).

Hasil Uji Kimia : identifikasi/positif metamfetamina

Kesimpulan : metamfetamina (positif) terhadap parameter yang diuji dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Mardiono alias Erik bin Tindu, pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 11.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Pinggir Sei Katingan, RT/RW 004/-, Desa Telangkah, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari anggota Satresnarkoba Polres Katingan sedang melakukan koordinasi dengan perangkat desa dan tim relawan Desa Telangkah. Kemudian salah seorang relawan menyampaikan kepada anggota Satresnarkoba Polres Katingan bahwa ada kegiatan yang mencurigakan di sebuah rumah yang berada di Jalan Pinggir Sei Katingan, RT/RW 004/-, Desa Telangkah, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Katingan melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan ditemukan bahwa dalam rumah tersebut ada 2 (dua) orang yang sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu. Setelah mendapatkan informasi tersebut anggota Satresnarkoba Polres Katingan segera mengamankan kedua orang tersebut, yakni terdakwa dan Ahmad Pajrin Saputra alias Badin bin

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burhan Pilen. Kemudian anggota Satresnarkoba Polres Katingan melakukan penggeledahan dan meminta aparat desa Telangkah dan relawan untuk menyaksikan penggeledahan tersebut. Ketika dilakukan penggeledahan ditemukan :

- a. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor \pm 1,03 (satu koma nol tiga) gram;
- b. Uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- c. 2 (dua) buah bungkus plastik klip ukuran 3x5 cm;
- d. 2 (dua) buah spotongan sedotan warna putih;
- e. 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening putih;
- f. 1 (satu) buah Handphone merek Vivo V23e warna sunshine coast dengan No. SIM : 082351717101, No. IMEI 1 : 866296057836634 dan IMEI 2 : 866296057836626;
- g. 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
- h. 2 (dua) buah korek api merek FOX warna kuning.

Bahwa Ahmad Pajrin Saputra alias Badin bin Burhan Pilen awalnya memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa dengan harga paketan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara dtransfer melalui aplikasi DANA dan kemudian Ahmad Pajrin Saputra alias Badin bin Burhan Pilen datang langsung ke rumah terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu yang telah dipesan tadi dan dibawa langsung menuju ke rumah orang tua terdakwa. Setelah sampai di belakang rumah milik orang tua terdakwa, Ahmad Pajrin Saputra alias Badin bin Burhan Pilen diajak oleh terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu di dalam rumah tersebut dengan menyerahkan seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu siap pakai yang terdiri dari 1 (satu) buah pipet kaca berisi narkoba jenis sabu, korek api dan potongan sedotan. Kemudian Ahmad Pajrin Saputra alias Badin bin Burhan Pilen langsung menghisap narkoba jenis sabu yang diberikan oleh terdakwa tadi dengan cara Ahmad Pajrin Saputra alias Badin bin Burhan Pilen mengambil bungkusnya dengan menggunakan sedotan dan dimasukan ke dalam pipet kaca dan dibakar agar mengumpul jadi satu dan setelah terkumpul ujung pipet kaca disambungkan ke salah satu sedotan dan dibakar dengan api kecil pada bagian pipet kaca yang terdapat narkoba jenis sabu tersebut. Setelah hisapan kedua, Ahmad Pajrin Saputra alias Badin bin Burhan Pilen kemudian didatangi oleh anggota Kepolisian Resor Katingan.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Timok (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah). Setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa kemudian membaginya menjadi paket untuk dijual kembali dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) paket, Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) paket, Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) paket. Dari penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan yang ada pada diri terdakwa hanya Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sudah habis untuk membayar cicilan sepeda motor.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut.

Bahwa telah dilakukan penyisihan sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 1,03$ (satu koma nol tiga) gram atau berat bersih 0,57 (nol koma lima tujuh) gram menjadi:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu untuk pengujian di Balai POM Palangkaraya dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram atau berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram;
2. 1 (satu) paket narkoba jenis untuk pembuktian perkara di Persidangan Pengadilan Negeri dengan berat kotor 0,91 (nol koma Sembilan satu) gram atau berat bersih 0,45 (nol koma empat lima) gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik UPT RSUD Mas Amsyar tanggal 22 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sumarmi, Sp. PK terhadap urine terdakwa Mardiono alias Erik bin Tindu diperoleh hasil pemeriksaan positif amphetamine dan metamphetamine.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : 590/LHP/IX/PNBP/2023 tanggal 29 September 2023 yang ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut :

Barang bukti : Jumlah contoh yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal bening dengan berat kotor 0,3475 gram (plastik klip kecil + Kristal bening).

Hasil Uji Kimia : identifikasi/positif metamfetamina

Kesimpulan : metamfetamina (positif) terhadap parameter yang diuji dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. TRI PRAYOGO Bin TUSIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait masalah Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 11.40 WIB, bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Jalan Pinggir Sei Katingan, RT004, RW-, Desa Telangkah, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, pada saat kami dari Satresnarkoba Polres Katingan sedang melakukan koordinasi dengan Perangkat Desa dan tim relawan Desa Telangkah. Kemudian salah seorang tim relawan menyampaikan kepada Kasat dan anggota Satresnarkoba bahwa ada kegiatan yang mencurigakan di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Pinggir Sei Katingan, RT004, RW-, Desa Telangkah, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Selanjutnya Kasat Resnarkoba memerintahkan kami anggota Satresnarkoba untuk melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan diketahui bahwa di rumah tersebut ada 2 (dua) orang yang sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya kami anggota Satresnarkoba langsung melaporkan hal tersebut kepada Kasat Resnarkoba dan selanjutnya Kasat Resnarkoba memerintahkan kami Anggota Satresnarkoba yang berada disekitar rumah tersebut untuk segera mengamankan 2 (dua) orang tersebut;
- Bahwa Kemudian sekitar pukul 11.40 WIB, kami langsung melakukan penggerebekan dan mengamankan 2 (dua) orang tersebut yang diketahui

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Ksn



adalah Terdakwa dan Sdr. Ahmad Pajrin Saputra. Pada saat itu posisi Terdakwa dan Sdr. Ahmad Pajrin Saputra sedang berada di dalam kamar, dimana Sdr. Ahmad Pajrin sedang memegang alat hisap Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Selanjutnya Kasat Resnarkoba meminta kepada aparat Desa Telangkah yaitu Sdri. Noraida dan tim relawan untuk menyaksikan jalannya penggeledahan yang akan dilakukan di rumah tersebut. Setelah perangkat Desa dan tim relawan sampai di rumah tersebut, lalu Kasat Resnarkoba menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada perangkat Desa dan tim relawan serta menjelaskan maksud dan tujuan Satresnarkoba melakukan kegiatan di rumah itu, selanjutnya aparat Desa dan tim relawan diminta untuk menyaksikan jalannya penggeledahan;
- Bahwa Saat dilakukan penggeledahan di tempat tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang berada di dalam dompet kecil warna coklat, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang berada di samping kasur, juga ditemukan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran 3x5 cm, 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening putih, 1 (satu) buah Handphone merek VIVO V23e warna sunshine coast dengan No. SIM: 082351717101, No. IMEI 1: 866296057836634 dan IMEI 2: 866296057836626 dan 2 (dua) buah korek api merek FOX warna kuning;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran 3x5 cm, 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening putih, 1 (satu) buah Handphone merek VIVO V23e warna sunshine coast dengan No. SIM: 082351717101, No. IMEI 1: 866296057836634 dan IMEI 2: 866296057836626 dan 2 (dua) buah korek api merek FOX warna kuning tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Timok. Sebelumnya Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1/2 (setengah) kantong. Selain dari Sdr. Timok, Terdakwa juga pernah membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Maman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya sebagian akan Terdakwa jual kembali dan sebagian Terdakwa gunakan untuk diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang sedang digunakan oleh Sdr. Ahmad Pajrin Saputra pada saat Terdakwa dan Sdr. Ahmad Pajrin Saputra diamankan tersebut bukan merupakan Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli Sdr. Ahmad Pajrin Saputra dari Terdakwa. Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan Narkotika jenis sabu-sabu yang disediakan oleh Terdakwa untuk Terdakwa dan Sdr. Ahmad Pajrin Saputra gunakan pada saat kejadian;
- Bahwa Sdr. Ahmad Pajrin Saputra ada melakukan transfer uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui aplikasi DANA untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, namun Narkotika jenis sabu-sabu tersebut belum sempat diberikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Ahmad Pajrin Saputra;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong. Dan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, ada yang seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), ada yang seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan ada yang seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan diketahui bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut memiliki berat kotor/bruto 1,03 (satu koma nol tiga) gram;
- Terhadap keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. DEDI AGUS SETIYAWAN Bin YAYIK ARYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait masalah Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 11.40 WIB, bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Jalan Pinggir Sei Katingan,

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT004, RW-, Desa Telangkah, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, pada saat kami dari Satresnarkoba Polres Katingan sedang melakukan koordinasi dengan Perangkat Desa dan tim relawan Desa Telangkah. Kemudian salah seorang tim relawan menyampaikan kepada Kasat dan anggota Satresnarkoba bahwa ada kegiatan yang mencurigakan di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Pinggir Sei Katingan, RT004, RW-, Desa Telangkah, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Selanjutnya Kasat Resnarkoba memerintahkan kami anggota Satresnarkoba untuk melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan diketahui bahwa di rumah tersebut ada 2 (dua) orang yang sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya kami anggota Satresnarkoba langsung melaporkan hal tersebut kepada Kasat Resnarkoba dan selanjutnya Kasat Resnarkoba memerintahkan kami Anggota Satresnarkoba yang berada disekitar rumah tersebut untuk segera mengamankan 2 (dua) orang tersebut;
- Bahwa Kemudian sekitar pukul 11.40 WIB, kami langsung melakukan penggerebekan dan mengamankan 2 (dua) orang tersebut yang diketahui adalah Terdakwa dan Sdr. Ahmad Pajrin Saputra. Pada saat itu posisi Terdakwa dan Sdr. Ahmad Pajrin Saputra sedang berada di dalam kamar, dimana Sdr. Ahmad Pajrin sedang memegang alat hisap Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Selanjutnya Kasat Resnarkoba meminta kepada aparat Desa Telangkah yaitu Sdri. Noraida dan tim relawan untuk menyaksikan jalannya penggeledahan yang akan dilakukan di rumah tersebut. Setelah perangkat Desa dan tim relawan sampai dirumah tersebut, lalu Kasat Resnarkoba menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada perangkat Desa dan tim relawan serta menjelaskan maksud dan tujuan Satresnarkoba melakukan kegiatan di rumah itu, selanjutnya aparat Desa dan tim relawan diminta untuk menyaksikan jalannya penggeledahan;
- Bahwa Saat dilakukan penggeledahan di tempat tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang berada di dalam dompet kecil warna coklat, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang berada di samping kasur, juga ditemukan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran 3x5 cm, 2 (dua)

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening putih, 1 (satu) buah Handphone merek VIVO V23e warna sunshine coast dengan No. SIM: 082351717101, No. IMEI 1: 866296057836634 dan IMEI 2: 866296057836626 dan 2 (dua) buah korek api merek FOX warna kuning;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran 3x5 cm, 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening putih, 1 (satu) buah Handphone merek VIVO V23e warna sunshine coast dengan No. SIM: 082351717101, No. IMEI 1: 866296057836634 dan IMEI 2: 866296057836626 dan 2 (dua) buah korek api merek FOX warna kuning tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Timok. Sebelumnya Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1/2 (setengah) kantong. Selain dari Sdr. Timok, Terdakwa juga pernah membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Maman;

- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya sebagian akan Terdakwa jual kembali dan sebagian Terdakwa gunakan untuk diri sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang sedang digunakan oleh Sdr. Ahmad Pajrin Saputra pada saat Terdakwa dan Sdr. Ahmad Pajrin Saputra diamankan tersebut bukan merupakan Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli Sdr. Ahmad Pajrin Saputra dari Terdakwa. Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan Narkotika jenis sabu-sabu yang disediakan oleh Terdakwa untuk Terdakwa dan Sdr. Ahmad Pajrin Saputra gunakan pada saat kejadian;

- Bahwa Sdr. Ahmad Pajrin Saputra ada melakukan transfer uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui aplikasi DANA untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, namun Narkotika jenis sabu-sabu tersebut belum sempat diberikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Ahmad Pajrin Saputra;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Ksn



- Bahwa sebelumnya Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong. Dan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, ada yang seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), ada yang seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan ada yang seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan diketahui bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut memiliki berat kotor/bruto 1,03 (satu koma nol tiga) gram;
- Terhadap keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. AHMAD PAJRIN SAPUTRA Alias BADIN Bin BURHAN PILEN
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi dan Terdakwa telah ditangkap terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 11.40 WIB, bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Jalan Pinggir Sei Katingan, RT004, RW-, Desa Telangkah, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dengan harga paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer melalui aplikasi DANA. Kemudian Saksi datang langsung ke rumah Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang telah dipesan tersebut. Sesampai disana Saksi kemudian diajak Terdakwa menuju ke rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah milik orang tua Terdakwa, Saksi diajak oleh Terdakwa untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di dalam kamar rumah tersebut yang telah disediakan sebelumnya oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyerahkan seperangkat alat hisap Narkotika jenis sabu-sabu yang terdiri dari 1 (satu) buah pipet kaca berisi Narkotika jenis sabu-sabu, korek api dan potongan sedotan;
- Bahwa Saksi langsung menghisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara Saksi mengambil bungkusnya dengan menggunakan sedotan dan dimasukkan ke dalam pipet kaca dan dibakar agar mengumpul jadi satu dan setelah terkumpul ujung pipet kaca disambungkan ke salah satu sedotan dan dibakar dengan api kecil pada bagian pipet kaca yang

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Ksn



terdapat Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Setelah hisapan kedua, kemudian Saksi dan Terdakwa langsung diamankan anggota Kepolisian Resor Katingan;

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi gunakan saat kejadian tersebut bukan merupakan Narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi pesan sebelumnya. Narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi pesan dari Terdakwa belum diserahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga ikut menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi memesan Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa dengan berkomunikasi menggunakan handphone;
- Terhadap keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. NORAIDA Binti LIGER JAMAIN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 11.40 Wib, bertempat di Jalan Pinggir Sei Katingan, RT/RW 004/-, Desa Telangkah, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang milik Terdakwa Mardiono Als Erik Bin Tindu yang ditemukan selain 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu, uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran 3x5 cm, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening putih, 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 2 (dua) buah Korek api merek FOX warna Kuning Dan untuk barang milik Saksi Ahmad Pajrin Saputra Als Badin Bin Burhan yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya tidak berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merek realme C21Y warna hitam;
- Bahwa yang meletakkan atau menyimpan barang berupa sabu sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam dompet kecil warna coklat dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibalik gulungan kasur yang diletakkan disebelah dinding didalam kamar tersebut adalah Terdakwa Mardiono Als Erik Bin Tindu;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 11.40 WIB, bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Jalan Pinggir Sei Katingan, RT004, RW-, Desa Telangkah, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Sdr. Ahmad Pajrin Saputra memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dengan harga paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer melalui aplikasi Dana;
- Bahwa Kemudian Sdr. Ahmad Pajrin Saputra datang langsung ke rumah Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang telah dipesan tadi dan kemudian Terdakwa bawa langsung menuju ke rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah milik orang tua Terdakwa, lalu Sdr. Ahmad Pajrin Saputra Terdakwa ajak untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang telah Terdakwa sediakan di dalam kamar rumah. Lalu Terdakwa menyerahkan seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu-sabu siap pakai yang terdiri dari 1 (satu) buah pipet kaca berisi narkotika jenis sabu, korek api dan potongan sedotan. Kemudian Sdr. Ahmad Pajrin Saputra langsung menghisap narkotika jenis sabu-sabu tersebut bergantian dengan Terdakwa. Tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa dengan Sdr. Ahmad Pajrin Saputra;
- Bahwa Pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang berada di dalam dompet kecil warna coklat, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang berada di samping kasur, juga ditemukan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran 3x5 cm, 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening putih, 1 (satu) buah Handphone merek VIVO V23e warna sunshine coast dengan No. SIM: 082351717101, No. IMEI 1: 866296057836634 dan IMEI 2: 866296057836626 dan 2 (dua) buah korek api merek FOX warna kuning yang merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebelumnya Terdakwa beli dari Sdr. Timok sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong seberat 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);



- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya sebagian Terdakwa gunakan untuk diri sendiri dan sebagian akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak menentu, kadang hanya sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), karena Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sering Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut keuntungannya hanya untuk mengembalikan modal Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, karena sebagian dari Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa gunakan juga untuk Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kebanyakan orang yang bekerja sebagai penambang emas juga;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, ada yang seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), ada yang seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan ada yang seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor + 1,03 (satu koma nol tiga) gram;
- 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran 3x5 cm;
- 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening putih;
- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO V23e warna sunshine coast dengan No. SIM: 082351717101, No. IMEI 1: 866296057836634 dan IMEI 2: 866296057836626;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
- 2 (dua) buah korek api merek FOX warna kuning;
- Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Kereng Pangi Nomor: 138/10851.OV/2023 tanggal 25 September 2023 yang ditandatangani oleh Rendy Raditya/P90727 selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Kereng Pangi telah melakukan penimbangan barang bukti sebanyak 2 (dua) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/bruto 1,03 (satu koma nol tiga) gram dengan berat bersih 0,57 (nol koma lima tujuh) gram;
- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor: 590/LHP/IX/PNBP/2023 tanggal 29 September 2023 yang ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut :

Barang bukti : Jumlah contoh yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3475 gram (plastik klip kecil + kristal bening).

Hasil Uji Kimia : identifikasi/positif metamfetamina

Kesimpulan : metamfetamina (positif) terhadap parameter yang diuji dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik UPT RSUD Mas Amsyar tanggal 22 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sumarmi, Sp. PK terhadap urine terdakwa Mardiono alias Erik bin Tindu diperoleh hasil pemeriksaan positif amphetamine dan metamphetamine.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 11.40 WIB, bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Jalan Pinggir Sei Katingan, RT004, RW-, Desa

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telangkah, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya Sdr. Ahmad Pajrin Saputra memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dengan harga paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer melalui aplikasi Dana;
- Bahwa Kemudian Sdr. Ahmad Pajrin Saputra datang langsung ke rumah Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang telah dipesan tadi dan kemudian Terdakwa bawa langsung menuju ke rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah milik orang tua Terdakwa, lalu Sdr. Ahmad Pajrin Saputra Terdakwa ajak untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang telah Terdakwa sediakan di dalam kamar rumah. Lalu Terdakwa menyerahkan seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu-sabu siap pakai yang terdiri dari 1 (satu) buah pipet kaca berisi narkotika jenis sabu, korek api dan potongan sedotan. Kemudian Sdr. Ahmad Pajrin Saputra langsung menghisap narkotika jenis sabu-sabu tersebut bergantian dengan Terdakwa. Tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa dengan Sdr. Ahmad Pajrin Saputra;
- Bahwa Pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang berada di dalam dompet kecil warna coklat, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang berada di samping kasur, juga ditemukan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran 3x5 cm, 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening putih, 1 (satu) buah Handphone merek VIVO V23e warna sunshine coast dengan No. SIM: 082351717101, No. IMEI 1: 866296057836634 dan IMEI 2: 866296057836626 dan 2 (dua) buah korek api merek FOX warna kuning yang merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebelumnya Terdakwa beli dari Sdr. Timok sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong seberat 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya sebagian Terdakwa gunakan untuk diri sendiri dan sebagian akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak menentu, kadang hanya sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp1.500.000,00 (satu juta lima

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Ksn



ratus ribu rupiah), karena Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sering Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut keuntungannya hanya untuk mengembalikan modal Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, karena sebagian dari Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa gunakan juga untuk Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kebanyakan orang yang bekerja sebagai penambang emas juga;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, ada yang seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), ada yang seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan ada yang seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni:

KESATU : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sehingga menurut teknik pembuktian dakwaan diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan alternatif yang paling tepat diterapkan untuk mengadili perkara ini;

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur pidana dari pasal tersebut sebagai berikut:

1. Setiap Orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah merupakan subyek hukum, yaitu menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang diajukan di persidangan yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama identitas Terdakwa di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang juga dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa yang diajukan dan dihadapkan ke muka persidangan tersebut adalah benar seseorang yang bernama **Mardiono Alias Erik Bin Tindu** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan terhadap orang yang diajukan di persidangan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan Hukum, dalam hal ini adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut dalam Konsideran huruf d menentukan: bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” ini bersifat alternatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi dianggap unsur disini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, bukti Surat, keterangan Terdakwa serta bukti-bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 11.40 WIB, bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Jalan Pinggir Sei Katingan, RT004, RW-, Desa Telangkah, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Awalnya Sdr. Ahmad Pajrin Saputra memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dengan harga paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer melalui aplikasi Dana. Kemudian Sdr. Ahmad Pajrin Saputra datang langsung ke rumah Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang telah dipesan tadi dan kemudian Terdakwa bawa langsung menuju ke rumah orang tua Terdakwa. Setelah sampai di rumah milik orang tua Terdakwa, lalu Sdr. Ahmad Pajrin Saputra Terdakwa ajak untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang telah Terdakwa sediakan di dalam kamar rumah. Lalu Terdakwa menyerahkan seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu-sabu siap pakai yang terdiri dari 1 (satu) buah pipet kaca berisi narkotika jenis sabu, korek api dan potongan sedotan. Kemudian Sdr. Ahmad Pajrin Saputra langsung menghisap narkotika jenis sabu-sabu tersebut bergantian dengan Terdakwa

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang berada di dalam dompet kecil warna coklat, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang berada di samping kasur, juga ditemukan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran 3x5 cm, 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening putih, 1 (satu) buah Handphone merek VIVO V23e warna sunshine coast dengan No. SIM: 082351717101, No. IMEI 1: 866296057836634 dan IMEI 2: 866296057836626 dan 2 (dua) buah korek api merek FOX warna kuning yang merupakan milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat itu tidak dapat menunjukan dan tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang di dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut;

Menimbang, bahwa "Memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "Memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya, dimana kepemilikan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Ksn



dapat diperoleh dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa barang bukti berupa Narkotika Jenis Sabu tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa “Menguasai” berarti berkuasa atas sesuatu, pengertian “Menguasai” ini mempunyai arti yang lebih luas dari pada “Memiliki” dimana seseorang pemilik, tentunya berkuasa atas segala yang berada dibawah kuasanya apalagi jika barang tersebut berada dalam tangannya, akan tetapi orang yang menguasai belum tentu sebagai pemilik barang, bila terjadi bukan pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada ditangannya karena disimpan atau dijaga orang lain, akan tetapi apabila seseorang yang menguasai tersebut bertindak untuk dan atas nama pemilik barang maka hal tersebut dikatakan sebagai menguasai;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah terbukti sebagai pemilik barang yaitu Narkotika jenis Sabu tersebut dan selain itu Narkotika tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa, sehingga dalam hal ini bahwa Terdakwa juga menguasai terhadap barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti Surat berupa:

Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Kereng Pangi Nomor: 138/10851.OV/2023 tanggal 25 September 2023 yang ditandatangani oleh Rendy Raditya/P90727 selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Kereng Pangi telah melakukan penimbangan barang bukti sebanyak 2 (dua) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika



golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/bruto 1,03 (satu koma nol tiga) gram dengan berat bersih 0,57 (nol koma lima tujuh) gram;

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor: 590/LHP/IX/PNBP/2023 tanggal 29 September 2023 yang ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut :

Barang bukti : Jumlah contoh yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3475 gram (plastik klip kecil + kristal bening).

Hasil Uji Kimia : identifikasi/positif metamfetamina

Kesimpulan : metamfetamina (positif) terhadap parameter yang diuji dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik UPT RSUD Mas Amsyar tanggal 22 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sumarmi, Sp. PK terhadap urine terdakwa Mardiono alias Erik bin Tindu diperoleh hasil pemeriksaan positif amphetamine dan metamphetamine.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga oleh karenanya selain dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah, Terdakwa juga harus dijatuhi hukuman yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon putusan yang ringan-ringanya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa hal ini tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf terhadap perbuatan Terdakwa yang secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tentang Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa agar terdakwa dapat diberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dalam pertimbangan pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata ditujukan sebagai pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri Terdakwa agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya pencegahan (*preventif*) agar dikemudian hari setiap orang tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum ataupun yang merugikan pihak lain di masyarakat khususnya di Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas, maka pidana yang ditetapkan dalam amar putusan ini, dinilai Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal-pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini juga mengatur adanya denda, maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang ini terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor \pm 1,03 (satu koma nol tiga) gram;
- 2 (dua) buah bungkus plastik klip ukuran 3x5 cm;
- 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening putih;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek api merek FOX warna kuning.

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan barang atau alat yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan sehingga terhadap barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo V23e warna sunshine coast dengan No. SIM : 082351717101, No. IMEI 1 : 866296057836634 dan IMEI 2 : 866296057836626;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARDIONO Alias ERIK Bin TINDU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor \pm 1,03 (satu koma nol tiga) gram;
 - 2 (dua) buah bungkus plastik klip ukuran 3x5 cm;
 - 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening putih;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
 - 2 (dua) buah korek api merek FOX warna kuning;
- Dirampas untuk dimusnakan;**
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Handphone merek Vivo V23e warna sunshine coast dengan No. SIM : 082351717101, No. IMEI 1 : 866296057836634 dan IMEI 2 : 866296057836626;
- Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Patar Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H. dan Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 05 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Fadli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Bayu Aji Pramono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa serta dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H.

Patar Panjaitan, S.H.

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Fadli, S.H.